



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Kekayaan Milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan asset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wates Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);

9. Peraturan Daerah kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD TA 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 32);
16. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 6) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 6).
19. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES

dan

KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Wates Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Wates Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besaran perubahan hasil usaha dan hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wates.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 30 November 2024



Diundangkan di Wates

Pada tanggal 30 November 2024



LEMBARAN DESA WATES TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN DESA WATES
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2024

PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

A. HASIL USAHA
BAGI HASIL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

NO	URAIAN	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (RP)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (RP)	KET.
1.	SHU BUMDes WATES BERJAYA	2.000.000	2.000.000	
2.	SHU BUMDesMa BKD	1.000.000	800.000	
3.	SHU BUMDesMa PANEKAN MAKMUR MANDIRI LKD (Bagian Desa)	-	169.750	
4.	SHU BUMDesMa PANEKAN MAKMUR MANDIRI LKD (Bagian RTM)	-	2.467.350	
JUMLAH		3.000.000	5.437.100	

B. HASIL ASET
1. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PERTANIAN

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (RP)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (RP)	KET.
1.	Sebogo	30	4.800.000	4.800.000	Parnen
2.	Serandu Kuning	30	5.400.000	5.400.000	Sukarman
3.	Sepelem / Bk. JKD	30	5.000.000	5.000.000	Suroto
4.	Sepelem	25	5.000.000	0	BUMDes
5.	Dung Bentis	30	3.500.000	3.500.000	Senen
6.	Sepacar / Bk. Sambong	50	4.000.000	4.000.000	Parminto
7.	Sepacar/Bk. Modin	50	4.000.000	4.000.000	Sardju
8.	Semiri	22	4.400.000	4.400.000	Suparno
9.	Sejomblang 1 / Bk. Kebayan	25	4.000.000	4.000.000	Gimin
10.	Sejomblang 2/ Bk. Kebayan	25	4.000.000	4.000.000	Suparlan
11.	Bk. Guru 1	35	6.000.000	6.000.000	Parni
12.	Bk. Guru 2	15	2.700.000	2.700.000	Parni
13.	Bk. Guru TK	15	2.700.000	2.700.000	Suyadi
14.	Blok Sepanggung 1	21	2.900.000	2.900.000	Suji

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (RP)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (RP)	KET.
15.	Blok Sepanggung 2	10	1.800.000	1.800.000	Tukiran
16.	Blok Sepanggung 3	30	5.400.000	5.400.000	Warni
17.	Blok Sepanggung 4	30	5.400.000	5.400.000	Sarmi
18.	Blok Sepanggung 5	15	2.400.000	2.400.000	Sabar
19.	Blok Sepanggung 6	15	2.400.000	2.400.000	Tini
20.	Blok Sepanggung 7	15	2.400.000	2.400.000	Jumiran
21.	Blok Sepanggung 8	30	5.400.000	5.400.000	Suparmin
22.	Blok Sekuwung 1	25	4.000.000	4.000.000	Suwito
23.	Blok Sekuwung 2	25	4.000.000	4.000.000	Maeran
24.	Full Timer	15	2.400.000	2.400.000	Suwarno
JUMLAH			94.000.000	94.000.000	

2. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK USAHA

NO.	LOKASI / BLOK	LUAS (are)	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (RP)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (RP)	KET.
1.	Sewa Tanah	25	4.000.000	4.000.000	Sutrisno
2.	Sewa TKD untuk Usaha BUMDes	0,08	250.000	250.000	Budiharta
JUMLAH			4.250.000	4.250.000	

3. PENGELOLAAN KIOS DESA

NO.	URAIAN	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (RP)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (RP)	KET.
1.	Sewa Kios Desa	2.000.000	2.000.000	Warung Bu Darsi
2.	Sewa Kios Desa	2.000.000	0	Toko Bu Kiswani
3.	Sewa Kios Desa	1.000.000	0	Toko Bangunan BUMDes
JUMLAH		5.000.000	2.000.000	

